



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 476/Kep.572-P2KBp3A/2019

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, diperlukan adanya peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang menumbuhkan kesadaran keluarga untuk ber-KB, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga baik fisik maupun psikologis, penyiapan keluarga bagi remaja, peningkatan ketahanan keluarga serta peningkatan ekonomi keluarga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Lebak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh Keppendudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 45);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki fungsi yang difokuskan pada 8 (delapan) jenis program pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
2. Konseling Keluarga Remaja dan Remaja;
3. Konseling Pranikah;
4. Konseling Keluarga Balita dan Balita;
5. Konseling Keluarga Berencana (KB) dan Ketahanan Reproduksi;
6. Konseling Keluarga Lansia dan Lansia;
7. Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok UPPKS;
8. Konseling Khusus Keluarga (*Married Counseling*).

KETIGA : Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) memiliki tugas:

1. melakukan koordinasi baik koordinasi antar anggota tim maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sesuai kebutuhan masyarakat; dan
2. melakukan pelayanan konseling sesuai dengan 8 (delapan) jenis program pelayanan PPKS sesuai jadwal yang telah ditentukan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Kabupaten Lebak harus dapat dikenal masyarakat dan dapat diakses secara optimal oleh semua kelompok sasaran.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala DP2KBP3A Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 476/Kep.572-P2KBP3A/2019

Tanggal : 31 Desember 2019

Tentang : Penetapan Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera Kabupaten Lebak

NO	KECAMATAN	LOKASI	NAMA PPKS
1	RANGKASBITUNG	BALAI KB	BALAI PENYULUH KB
2	CIBADAK	BALAI KB	MELATI
3	KALANGANYAR	BALAI KB	VIOLET
4	WARUNGGUNUNG	BALAI KB	TERATAI
5	CIKULUR	BALAI KB	SEHATI
6	CIPANAS	BALAI KB	SEROJA
7	MAJA	BALAI KB	MUTIARA
8	CURUG BITUNG	BALAI KB	KALIMAYA
9	CILELES	BALAI KB	MULYA SEJAHTERA
10	GUNUNGKENCANA	BALAI KB	KENCANA
11	WANASALAM	BALAI KB	DAHLIA
12	CIHARA	BALAI KB	BERDIKARI



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DP2KBP3A	
KEPALA BAG. HUKUM	